



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 269 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN BESARAN PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
SAMPAI DENGAN TRIWULAN DUA TAHUN 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan motivasi kerja dalam pencapaian target penerimaan daerah melalui pajak daerah dan retribusi daerah, maka perlu diberikan insentif pemungutan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Perundangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Besaran Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow sampai dengan Triwulan Dua Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Besaran Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow sampai dengan Triwulan Dua Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Insentif Pemungutan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan Kepada Pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing dan telah mencapai 45% (empat puluh lima persen) dari total 5% (lima persen) perhitungan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Triwulan Dua Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Besaran pemberian insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA adalah sebesar 5% (lima persen) dari target capaian kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran insentif per jenis Pajak Daerah kecuali Insentif Pajak Bumi dan Bangunan yang ditetapkan atau paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- b. Besaran insentif Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan pada tingkat Kelurahan dan Desa (Sangadi/Aparat Desa) ditetapkan sebesar 38% (tiga puluh delapan persen) serta Pejabat terkait pemungut PBB-P2 atau Pejabat serta Staf Badan Keuangan Daerah sebagai pengelola serta Camat sebagai koordinator pemungutan PBB-P2 ditetapkan sebesar 22% (dua puluh dua persen) dari besaran insentif yang ditetapkan atau paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.

- KEEMPAT : Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, diatur secara proposional melalui Keputusan ini.
- KELIMA : Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT, dilaksanakan berpedoman kepada target capaian kinerja yang dijabarkan secara triwulan sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berjalan dan dihitung mencapai realisasi 40% (empat puluh persen) dari total 5% (lima persen) diatur secara proposional melalui Keputusan ini.
- KEENAM : Besaran pembayaran insentif sebagaimana dimaksud Diktum KELIMA untuk setiap Triwulan dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun anggaran berkenaan.
- KETUJUH : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 1 Agustus 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 269 TAHUN 2023

TANGGAL : 1 Agustus 2023

TENTANG : PENETAPAN BESARAN PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SAMPAI DENGAN TRIWULAN DUA
TAHUN 2023

A. RINCIAN INSENTIF PAJAK DAERAH TRIWULAN DUA TAHUN 2023 BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

RINCIAN INSENTIF PENCAPAIAN DARI TARGET PAJAK DAERAH

JENIS PAJAK DAERAH	PENETAPAN TAHUN 2023	PAGU INSENTIF 2023	PERHITUNGAN INSENTIF 5% DARI PENETAPAN TAHUN 2023	
			TRIWULAN II (40%)	TOTAL BESARAN INSENTIF
A Pajak Hotel	Rp25.000.000,00	Rp750.000,00	Rp187.500,00	Rp187.500,00
B Pajak Restoran	Rp400.000.000,00	Rp12.000.000,00	Rp3.000.000,00	Rp3.000.000,00
C Pajak Reklame	Rp1.200.000.000,00	Rp36.000.000,00	Rp9.000.000,00	Rp9.000.000,00
D Pajak Penerangan Jalan	Rp7.000.000.000,00	Rp57.000.000,00	Rp14.250.000,00	Rp14.250.000,00
E Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Rp20.875.000.000,00	Rp306.000.000,00	Rp76.500.000,00	Rp76.500.000,00

TOTAL PENETAPAN DAN BESARAN INSENTIF TRIWULAN II TAHUN 2023		Rp29.500.000.000,00	Rp411.750.000,00	Rp102.937.500,00	Rp102.937.500,00
NO	PENERIMA INSENTIF PAJAK DAERAH TRIWULAN KE II TAHUN 2023	JUMLAH ORANG	PRESENTASE PEMBAGIAN INSENTIF PAJAK DAERAH		
1	Pejabat dan Staf Badan Keuangan Daerah serta SKPD terkait	29 Orang	PROSENTASE INSENTIF YANG DIBERIKAN 60%	Rp102.937.500,00	60% Rp61.762.500,00

B. RINCIAN INSENTIF RETRIBUSI DAERAH TRIWULAN KE DUA TAHUN 2023 PADA PERANGKAT DAERAH PEMUNGUT RETRIBUSI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

RINCIAN INSENTIF PENCAPAIAN DARI TARGET RETRIBUSI DAERAH

NO	SKPD PENGELOLAH RETRIBUSI	JENIS RETRIBUSI	PENETAPAN TAHUN 2023	PAGU INSENTIF	PERHITUNGAN INSENTIF 5% DARI PENETAPAN TAHUN 2023		
					TRIWULAN I (15%)	TRIWULAN II (25%)	TOTAL BESARAN INSENTIF
A	DINAS PERHUBUNGAN	Retribusi Terminal	Rp30.000.000,00	Rp900.000,00	Rp -	Rp225.000,00	Rp225.000,00
		Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Rp100.000.000,00	Rp3.000.000,00	Rp450.000,00	Rp -	Rp450.000,00
		Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum	Rp50.000.000,00	Rp1.500.000,00	Rp225.000,00	Rp375.000,00	Rp600.000,00
B	DINAS PARIWISATA & KEBUDAYAAN	Retribusi Tempat Rekreasi & Olah Raga	Rp150.000.000,00	Rp4.500.000,00	Rp -	Rp1.125.000,00	Rp1.125.000,00
C	DINAS PERIKANAN	Retribusi Balai Benih Ikan (BBI)	Rp40.000.000,00	Rp1.200.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
D	DINAS KESEHATAN	Retribusi Pelayan Kesehatan	Rp1.169.028.000,00	Rp16.402.122,00	Rp -	Rp -	Rp -
E	DINAS PERDAGANGAN & ESDM	Retribusi Pelayan Pasar	Rp133.000.000,00	Rp3.990.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
		Retribusi Pelayan Tera Ulang	Rp20.000.000,00	Rp600.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
F	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Rp12.000.000.000,00	Rp16.402.122,00	Rp2.460.318,00	Rp -	Rp2.460.318,00

G	DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Retribusi Inn Mendirikan Bangunan	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
TOTAL PERETAPAN DAN BESARAN INSENTIF TRIWULAN II TAHUN 2023			Rp13.692.028.000,00	Rp48.494.244,00	Rp3.135.318,00	Rp1.725.000,00	Rp4.860.318,00
NO	SKPD PENGELOLAH RETRIBUSI	JENIS RETRIBUSI		PERSENTASE PEMBAGIAN INSENTIF	TOTAL		
A	DINAS PERHUBUNGAN	Retribusi Terminal	Pejabat dan Staf	60%	Rp225,000		
		Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor			Rp450,000		
		Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum			Rp600,000		
B	DINAS PASWISATA & KEBUDAYAAN	Retribusi Tempat Rekreasi & Olah Raga	Pejabat dan Staf	60%	Rp1,125,000		
C	DINAS PERIKANAN	Retribusi Balai Benih Ikan (BBI)	Pejabat dan Staf	60%	Rp		
D	DINAS KESEHATAN	Retribusi Pelayan Kesehatan	Pejabat dan Staf	60%	Rp		
E	DINAS PERDAGANGAN & ESDM	Retribusi Pelayan Pasar	Pejabat dan Staf	60%	Rp		
		Retribusi Pelayan Tera Ulang			Rp		
F	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Pejabat dan Staf	60%	Rp2,460,318		

G	DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Retribusi Lain Mendirikan Bangunan	Pejabat dan Staf	60%	Rp
TOTAL INSENTIF YANG DITERIMA TRIWULAN II TAHUN 2023					Rp4,860,318

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW



LIMI MOKODOMPT